

Faktor Penyebab Ketidapatuhan terhadap Peraturan Pangan: Studi Kualitatif pada Distributor Pangan Olahan di Kota Gorontalo

Factors Causing Non-Compliance with Food Regulations: A Qualitative Study of Processed Food Distributors in Gorontalo City

Lyna Nurhayati¹, Satibi^{2*}, Sumarni³

¹ Magister Manajemen Farmasi Universitas Gadjah Mada

² Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada

³ Fakultas Kedokteran dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

Corresponding author: Satibi; Email: satibi@ugm.ac.id

Submitted: 24-04-2021

Revised: 03-06-2021

Accepted: 08-06-2021

ABSTRAK

Kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan pangan penting dalam menjamin keamanan produk yang diproduksi atau diedarkannya. Tujuan penelitian ini adalah menggali faktor-faktor penyebab ketidapatuhan pelaku usaha distributor pangan olahan terhadap peraturan di bidang pangan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang direkam dengan alat perekam. Responden utama adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis sarana dan jenis pelanggarannya. Jenis sarana distribusi yang terwakili yaitu kios, toko, toko berantai dan distributor besar pangan olahan. Jumlah responden utama yang diwawancarai berjumlah 12 responden, terdiri dari 5 responden utama dan 7 responden konfirmasi (tiap sarana 1 responden utama kecuali sarana 1 sebanyak 2 responden utama). Hasil wawancara responden utama ditranskrip untuk kemudian dianalisis. Proses analisis meliputi penentuan pernyataan responden utama yang dianggap menjawab pertanyaan penelitian, konfirmasi pernyataan tersebut ke responden konfirmasi, *coding*, penentuan subkategori dan kategori. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan ketidapatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang pangan. Faktor penyebab tersebut adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan, faktor keuangan yang berasal dari tingginya permintaan konsumen terhadap praktek yang dilarang, serta faktor ketidakpedulian yang dikarenakan perilaku malas dan kesibukan pada pekerjaan lain.

Kata kunci: Ketidapatuhan; Wawancara mendalam; Ketidakpedulian

ABSTRACT

Compliance of business actors with food regulations is important in ensuring the safety of the products it produces or distributes. The purpose of this study was to explore the factors causing the non-compliance of processed food distributors with the regulations in the food sector in Gorontalo City. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection was carried out by in-depth interviews which were recorded with a recording device. The main respondents are business actors who meet the stipulated requirements by considering the types of facilities and the types of violations. The types of distribution facilities represented are kiosks, shops, chain stores and large processed food distributors. The number of main respondents who were interviewed was 12 respondents, consisting of 5 main respondents and 7 confirmation respondents (1 main respondent for each facility except for facility 1 as many as 2 main respondents). The results of the interview with the main respondent were transcribed for analysis. The analysis process includes determining the main respondent's statement which is considered to be answering the research question, confirming the statement to the confirmation respondent, coding, determining sub-categories and categories. The results of this study indicate several factors that lead to business actors' non-compliance with regulations in the food sector. The contributing factors are the lack of knowledge of business actors regarding regulations, financial factors that come from high consumer demand for prohibited practices, and indifference due to lazy behavior and busyness in other jobs.

Keywords: Non-compliance; Depth Interview; Finance; Ignorance

PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan layak dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriterianya adalah kriteria aman. Pangan yang aman adalah kondisi pangan yang bebas dari cemaran kimia dan mikrobiologi.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil dari serangkaian proses yang baik menggunakan atau tidak menggunakan bahan tambahan pangan. Usaha pemerintah untuk menjamin keamanan pangan yang beredar di pasaran adalah mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan berdasar *Guidelines for Strengthening National Food Control System* yang dikeluarkan oleh FAO/WHO (2003). Salah satu komponen dari pedoman tersebut adalah dikeluarkannya peraturan di bidang pangan (Rahayu, 2018). Persyaratan keamanan pangan yang tercantum dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut harus dipenuhi pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk yang diproduksi atau diedarkannya (Lukman dan Kusnandar, 2015).

Realita yang terjadi di masyarakat adalah pemenuhan standar keamanan pangan belum menjadi prioritas para pelaku usaha pangan (Nasution, 2020). Kasus diare yang disebabkan oleh makanan diperkirakan terjadi sebanyak 10.189.312 sampai 22.476.423 di Indonesia (On dan Rahayu, 2017). Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat ada 56 laporan kejadian luar biasa keracunan pangan dengan jumlah korban sebanyak 2.897 orang pada tahun 2018 (Badan POM, 2019).

Kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan pangan adalah faktor yang penting dalam menjamin keamanan produk yang diproduksi atau diedarkannya (Macarthur, 2007). Kegiatan audit sarana pangan, baik dari internal maupun eksternal saja diakui tidak cukup untuk memastikan keamanan produk. Audit hanya memotret kondisi sarana dan prosesnya pada saat pelaksanaan audit saja (Powell dkk., 2013).

Masalah keamanan pangan tersebut juga terjadi di Provinsi Gorontalo. Data hasil pengawasan Balai POM di Gorontalo (2020) pada tahun 2019 menunjukkan dari 38 sarana

produksi pangan olahan yang diperiksa terdapat 13 sarana atau sebesar 34,21% yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil pengawasan sarana distribusi pangan tahun 2019 menunjukkan bahwa 149 dari 336 sarana distribusi pangan yang diperiksa (44,35%) tidak memenuhi ketentuan. Pengujian pangan menunjukkan dari 358 sampel pangan olahan yang diuji di Laboratorium Balai POM di Gorontalo, terdapat 25 sampel dengan hasil uji tidak memenuhi syarat (TMS) atau sekitar 6,98%. Dipilihnya Kota Gorontalo sebagai lokasi penelitian dikarenakan persentase jumlah sarana produksi dan distribusi pangan olahan terbesar di Provinsi Gorontalo ada di Kota Gorontalo. Persentase jumlah sarana pangan olahan mencapai 37,48% dari total keseluruhan sarana produksi dan distribusi pangan di Provinsi Gorontalo.

Tujuan dari penelitian ini adalah menggali faktor-faktor yang menyebabkan ketidapatuhan dari pelaku usaha khususnya distributor pangan olahan di Kota Gorontalo.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo pada bulan Januari-Maret 2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan baik secara tatap muka langsung, maupun dengan *voice call* via aplikasi Whatsapp yang direkam dengan alat perekam.

Populasi penelitian ini adalah pelaku usaha yang merupakan pemilik atau penanggungjawab sarana pangan olahan yang memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah pemilik atau penanggungjawab yang aktif mengelola distribusi pangan olahan. Sarana yang dikelolanya pernah diperiksa minimal satu kali oleh petugas dari Balai POM di Gorontalo dan pada saat dilakukannya penelitian, hasil pemeriksaan terakhir tidak memenuhi ketentuan (TMK); Sarana pangan olahan yang dimiliki pemilik atau dibawah penanggungjawab tersebut berada di wilayah Kota Gorontalo; Sarana pangan masih beroperasi dan memiliki jenis usaha yang sama pada saat diperiksa petugas Balai POM maupun pada saat dilakukan penelitian.

Data sarana diambil dari data hasil pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2018 sampai dengan bulan Juni 2020. Sampel dipilih dengan

mempertimbangkan jenis sarana yang dimiliki atau yang menjadi tanggungjawab pelaku usaha, serta jenis pelanggaran yang pernah ditemukan pada sarana tersebut. Lima Pemilik atau penanggungjawab dari empat sarana telah ditetapkan menjadi responden utama. Sarana sampel mewakili jenis sarana distribusi yang ada yaitu kios, toko, toko berantai dan distributor besar pangan olahan.

Wawancara kepada responden utama dapat dilakukan secara berulang sesuai kebutuhan penelitian. Hasil wawancara dengan masing-masing responden utama ditranskrip agar dapat dilakukan analisis. Analisis diawali dengan menentukan pernyataan-pernyataan bermakna yang dianggap menjawab tujuan penelitian. Hasil wawancara dengan responden utama terkadang memunculkan lebih dari satu faktor penyebab pada suatu pelanggaran, jika hal tersebut terjadi, maka yang dianggap menjadi faktor penyebab adalah *root caused* dari semua faktor penyebab yang muncul. Pernyataan-pernyataan bermakna tersebut dikonfirmasi pada pihak-pihak selain responden utama yang juga dianggap mengetahui informasi yang dikonfirmasi. Pihak-pihak yang diwawancarai guna mengkonfirmasi pernyataan responden utama disebut responden konfirmasi.

Suatu pernyataan dianggap valid dan bisa diteruskan analisisnya apabila pernyataannya terkonfirmasi oleh responden konfirmasi. Suatu pernyataan dari reponden utama yang berbeda dengan responden konfirmasi dapat diteruskan analisisnya apabila data yang berasal dari hasil wawancara atau dari sumber lain mencukupi untuk mendukung salah satu pernyataan sehingga bisa ditetapkan kodenya. Pernyataan – pernyataan yang telah terkonfirmasi ditetapkan kodenya (*coding*) dilanjutkan dengan penetapan nama subkategori dan kategori kode tersebut.

Sebagian besar wawancara dilakukan di sarana tempat usaha responden utama. Lokasi lain yang digunakan sebagai tempat wawancara adalah rumah responden dan kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan via *voice call* dengan aplikasi Whatsapp. Semua proses wawancara direkam dengan alat perekam. Teknik wawancara kepada responden utama merupakan wawancara semi terstruktur dimana disediakan panduan wawancara berisi pertanyaan untuk mengawali wawancara. Wawancara dilanjutkan dengan pertanyaan

mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran yang pernah ditemukan pada sarana tersebut. Pertanyaan- pertanyaan wawancara terhadap responden utama mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai hasil inspeksi/pemeriksaan terakhir petugas Balai POM di Gorontalo pada sarana tersebut. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan pada wawancara konfirmasi merupakan pengembangan dari hasil wawancara kepada responden utama.

Penelitian ini telah mendapatkan *Ethics Committee Approval* Ref. No: KE/FK/0024/EC/2021 dari Komite Etik Penelitian Medis dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara responden utama dari tiap sarana dikonfirmasi kepada responden konfirmasi. Jumlah responden yang diwawancarai adalah 12 responden yang terdiri dari 5 responden utama dan 7 responden konfirmasi. Setiap sarana ditentukan 1 responden utama, kecuali sarana 1 sebanyak 2 responden utama. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa keduanya merupakan pemilik sarana dan sama-sama terlibat aktif dalam mengelola sarana tersebut. Jumlah responden konfirmasi untuk setiap responden utama berjumlah antara 1 hingga 5 orang. Konfirmasi juga dilakukan pada petugas pengawas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo. Berikut tabel daftar responden utama dan responden konfirmasi.

Hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan semua responden utama setelah ditriangulasi dengan wawancara kepada responden konfirmasi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dari pelaku usaha pangan olahan di Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Kurangnya Pengetahuan

Hasil wawancara menunjukkan 2 orang responden utama menyatakan bahwa salah satu penyebab dari pelanggaran terhadap peraturan pangan yang dilakukan berasal dari kurangnya pengetahuan responden utama terhadap peraturan tersebut.

Responden utama dari sarana 2 menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa praktek pengemasan ulang produk pangan

Tabel I. Daftar responden utama dan responden konfirmasi dari sarana sampel

No	Sarana	Jenis Sarana	Jabatan Responden Utama	Jenis Kelamin	Jumlah Responden Konfirmasi*	Jabatan/ Hubungan Responden Konfirmasi dengan	Kode Responden
1.	Sarana 1	Kios	Pemilik sekaligus penanggungjawab sarana	Laki-laki(1) Perempuan (2)	3	Saudara(1)	RK1.1
						Saudara (2)	RK1.2
						Petugas pengawas	RK1.3
2.	Sarana 2	Toko	Penanggungjawab sarana	Perempuan	5	Sales supplier produk	RK2.1
						Pemilik sarana	RK2.2
						Pembeli (1)	RK2.3
						Pembeli (2)	RK2.4
						Petugas Pengawas	RK2.5
3.	Sarana 3	Toko berantai	Penanggungjawab sarana	Laki-laki	1	Supervisor	RK3
4.	Sarana 4	Distribut or besar	Penanggungjawab sarana (Direktur)	Laki-laki	3	Manajer Operasional	RK4.1
						Sales	RK4.2
						Petugas pengawas	RK4.3

*Petugas pengawas yang sama dapat menjadi responden konfirmasi lebih dari 1 sarana yang berbeda.

olahan untuk kemudian dijual merupakan suatu pelanggaran ketika ditanyakan penyebab ia menjual pangan olahan yang dikemas ulang. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pemilik sarana (RK2.2) sebagai responden konfirmasi. RK2.2 menyatakan bahwa ia dan responden utama sarana 2 belum mengetahui perihal peraturan tersebut. Petugas pengawas (RK2.5) mengatakan dalam wawancaranya bahwa masih dimungkinkan adanya pelaku usaha yang belum mengetahui pelanggaran praktek pengemasan ulang pangan olahan untuk kemudian dijual.

Responden utama sarana 4 yang menjabat sebagai Direktur mengakui bahwa faktor ketidaktahuan adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran memperdagangkan produk tanpa izin edar pada sarannya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh petugas pengawas (RK4.3) sebagai responden konfirmasi bahwa ketidaktahuan tersebut dimungkinkan dikarenakan pada setiap diselenggarakan acara sosialisasi peraturan, level Direktur sangat

jarang menghadiri acara tersebut, melainkan hanya mengutus bawahannya saja. Padahal yang memutuskan untuk memperdagangkan suatu produk adalah Direktur.

Faktor kurangnya pengetahuan terhadap suatu peraturan memunculkan sikap dan keyakinan pada pelaku usaha bahwa yang dilakukannya bukanlah suatu pelanggaran terhadap peraturan. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan persepsi yang ada pada diri pelaku usaha yang mendasari munculnya suatu sikap dan keyakinan pada dirinya (Niven, 2002). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ariyani, 2016). Penelitian tersebut menyatakan jika pengetahuan responden baik maka kepatuhannya juga baik. Erwin, R.R., Machmud, R., dan Utama, B.I. (2017) juga menyatakan adanya hubungan bermakna antara pengetahuan dengan kepatuhan. Hasil penelitian (Mayani, 2018) memperlihatkan bahwa kurangnya pengetahuan produsen pangan impor menjadi salah satu penyebab

Tabel II. Pernyataan responden yang menyatakan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan terhadap peraturan yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan

Sarana	Responden	Pernyataan
Sarana 2	Responden Utama	Kebetulan belum (belum tau kalau repack tanpa label dilarang)..(tersenyum) nanti mereka (petugas) datang baru dikasih tau...
	RK2.2	Iya.. belum tahu (kalau repack tanpa label dilarang)
	RK2.5	Kalau repacking ini bisa jadi memungkinkan (orang belum tahu larangannya)
Sarana 4	Responden Utama	Saya tidak pernah tau (kalau memperdagangkan produk pangan olahan itu harus ada izin edarnya dan nomor izin edar harus kelihatan di kemasan produk tersebut)
	RK4.3	Bisa saja terjadi karena pengetahuan itu belum sampai Direktur. Memang selama ini kalau ada undangan terkait PI (Penyebaran Informasi) yang diundang Direktur, biasanya Direktur itu tidak pernah datang, diwakilkan oleh penanggungjawab atau karyawan

Tabel III. Pernyataan responden yang menyatakan faktor keuangan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan

Sarana	Responden	Pernyataan
Sarana 2	Responden Utama	Ada penjual-penjual kue yang minta kasihan..yang jual-jual kue..kue-kue kayak roti..dorang (mereka) minta kalau ini bo jual begitu..tapi jadi laku..cepat mo habis
	RK2.2	Ada tawaran dari mana..yang punya itu..yang punya barang itu. Mereka tawarkan kalau mau ambil atau tidak.Pertama kita..itu cuma.. adik saya (responden utama) ambil cuma berapa pcs sto..aa..mereka banyak yang beli, makanya adik saya lagi ambil lagi
Sarana 4	Responden Utama	Selain itu tidak ada yang mampu, yang punya kemampuan produksi yang cukup untuk...(tertawa) uang mandeg senilai sejuta lebih, begitu..mereka (konsumen) semua maunya kilo-kiloan, jadi saya coba bantu (konsumen) aja
	RK4.1	Jadi alasan menjual itu karena ada permintaan dari toko-toko Mbak
	RK4.2	O awalnya kita jualan di situ..yang ukuran yang ini..apa dulu? Yang curah, yang 18 kilo. Baru setelah itu karena toko-toko banyak permintaan yang pot-pot kecil, sehingga kami di perusahaan buat dalam kemasan pot-pot seperti itu.

pelanggaran peraturan pencantuman label bahasa Indonesia pada produk pangan impor. Penelitian lain menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan pelaku usaha industri rumah tangga terhadap peraturan, termasuk konsep kesehatan, menjadi dasar para pelaku usaha tidak menjaga kebersihan pangan hasil produksinya (Kadriah, 2018).

Penjualan produk pangan olahan tanpa izin edar sendiri melanggar pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyatakan bahwa pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk

diperdagangkan wajib memiliki izin edar (Badan POM, 2017).

Faktor Keuangan

Faktor keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan yang berhubungan dengan keuangan. Hasil wawancara mendalam memperlihatkan 2 responden utama yang menyatakan bahwa penyebab pelanggaran yang dilakukan disebabkan oleh faktor keuangan.

Responden utama sarana 2 mengungkapkan bahwa awal mula berjualan

produk yang dikemas ulang adalah dari permintaan penjual-penjual kue di sekitar toko. Hasil konfirmasi pernyataan tersebut pada RK2.2 yang merupakan pemilik sarana adalah dikarenakan tawaran dari supplier produk tersebut. Kedua pernyataan antara responden utama sarana 2 dan RK2.2 tidak memperlihatkan kesamaan mengenai penyebab praktek penjualan produk pangan yang dikemas ulang yang dilakukan oleh responden utama sarana 2. Hasil wawancara peneliti dengan responden utama sarana 2 dan RK2.2 menggambarkan bahwa RK2.2 yang merupakan pemilik sarana 2, tidak banyak mengetahui mengenai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh responden utama sarana 2 di sarannya. Hal ini diperlihatkan dari jawaban responden utama sarana 2 ketika diberikan pertanyaan mengenai hal yang sering dibicarakan antara responden utama 2 dan RK2.2 ketika RK2.2 mengunjungi sarana miliknya. Berikut jawaban responden utama sarana 2:

“Dia tanya kalau banyak pengunjung atau bagaimana gitu..begitu..kemarin sih mau bilang kesana..sekarang ini ya..masih anu..masih sepi..(tertawa)..kan kalah kenyataannya juga ya..Bu? Baru sekarang kan kita sudah banyak saingan..ada Alfamart, Indomaret..saya terbuka kan?”(Responden Utama Sarana 2)

Hasil wawancara dengan RK2.2 memperlihatkan bahwa kedua responden ini tidak mengkomunikasikan semua yang terjadi di sarana tersebut. Hal tersebut tergambar pada pernyataan RK2.2 bahwa ia tidak mengetahui jika sarannya telah diperiksa petugas pengawas pada tahun 2019 dan ditemukan beberapa pelanggaran. Berikut jawaban RK2.2 ketika peneliti mengungkapkan data bahwa sarannya telah diperiksa Balai POM di tahun 2019. “O kalau 2019 nda ada..nda ada itu ini dari Balai POM itu nda ada.” (RK2.2)

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah pendapat dari responden utama sarana 2 lebih kuat daripada pernyataan RK2.2. Permintaan konsumen yang tinggi akan produk lebih menjanjikan keuntungan daripada tawaran dari supplier. Kesimpulan yang dapat diambil dari data-data tersebut adalah bahwa penyebab dari praktek pengemasan ulang dan penjualan produk pangan olahan di sarana 2 diambil dari pendapat responden utama sarana 2 yaitu permintaan konsumen yang tinggi.

Responden utama sarana 4 menyatakan bahwa awal penjualan pangan olahan yang dikemas ulang diawali dari permintaan konsumen yang tidak mampu membeli produknya dalam kemasan besar (kemasan pabrik). Pernyataan tersebut terkonfirmasi oleh RK4.1 dan RK4.2 yang merupakan karyawan dari responden utama sarana 4. Kedua responden konfirmasi tersebut menyatakan bahwa benar praktek pengemasan ulang dan penjualan produk pangan olahan tersebut disebabkan adanya permintaan dari konsumen yang tinggi. Adanya permintaan dari banyak konsumen merupakan peluang untuk dapat menaikkan penjualan sehingga berpengaruh positif pada pendapatan perusahaan (Saputra, 2014).

Larangan pengemasan ulang produk pangan olahan tercantum dalam (“Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” 2012) Pasal 84 ayat (1) dan (“Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan,” 2019) Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.” Praktek tersebut berimplikasi pada proses pengemasan ulang dari produk pangan olahan ini tidak dilakukan dengan kondisi yang memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, termasuk tata cara pengemasan pangan yang ideal sesuai Pasal 27 ayat (1) dan pasal 2 serta pasal 28 ayat (1) (“Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan,” 2019). Produk hasil pengemasan ulang biasanya juga dijual tanpa label apapun, sehingga tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Pada pasal tersebut dinyatakan untuk produk bahan baku untuk diolah menjadi pangan olahan lain yang dijual, minimal harus ada informasi nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, tanggal dan kode produksi serta keterangan kadaluwarsa (Badan POM, 2018)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Fadilla, 2019), dimana dinyatakan bahwa salah satu faktor penyebab pelanggaran penjualan mie kuning yang mengandung bahan berbahaya adalah permintaan konsumen yang tinggi. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian (Mayani,

Tabel IV. Pernyataan responden yang menyatakan sikap malas menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pada Sarana 2

Sarana	No	Responden	Pernyataan
Sarana 2	1.	Responden utama	Iya kebetulan saya lalai (mengecek kadaluarsa)..lupa (tertawa)
	2.	RK2.5	Sama itu..saya bilang sebelumnya, malas
		Responden utama	Sudah dilupa (menempel label pada mentega repack)..sudah lalai..(tertawa)
	3.	RK2.5	Ya dia bilang lalai..ya sebenarnya lalai karena apa, karena malas..
		Responden utama	Ya..tidak sempat lihat ditulis labelnya itu..kalau bulan ini expired sudah tidak sempat ditulis..(senyum-senyum)
		RK2.2	Sibuk..sibuk juga,,kan dia cuma sendiri to? Banyak yang beli, dia kasih yang rupa..kalang kabut begitu Bu..
		RK2.1	Tidak..tidak sibuk juga (kegiatan penanggungjawab toko)
		RK2.3	Ngga (sibuk), biasa aja
	RK2.4	Ngga..ngga terlalu sibuk sih..iya ngga terlalu sibuk banget	
Sarana 3	Responden Utama	Kalau menurut saya itu yah salah satunya itu malas. Karena menurut saya kan modelnya itu dari turun menurun (dari kepala toko sebelumnya), menurut saya sih Bu.	
	RK3.1	Pemalas sih..pemalas..pemalas	

2018) yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan pencantuman label bahasa Indonesia pada produk pangan impor salah satunya adalah dari faktor permintaan konsumen yang tinggi akan suatu produk pangan impor. Permintaan konsumen yang tinggi akan dinilai oleh pelaku usaha sebagai suatu peluang yang dapat menaikkan kekuatan *financial* perusahaan.

Ketidakpedulian

Faktor ketiga yang tergambar dari hasil penelitian adalah faktor ketidakpedulian. Ketidakpedulian terhadap peraturan ini dimanifestasikan dalam perilaku malas dan faktor kesibukan pada pekerjaan lain.

Malas

Salah satu perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap peraturan yang dikemukakan beberapa responden adalah malas mematuhi peraturan yang ada.

Petugas pernah menemukan pelanggaran pada sarana 2 yaitu menjual pangan kadaluarsa yang masih ditemukan bercampur dengan pangan lain yang masih baik dan penjualan pangan olahan yang dikemas ulang. Hasil wawancara menunjukkan responden utama sarana 2 beberapa kali

mengungkapkan pernyataan yang dimaknai sebagai ekspresi sikap malas oleh RK2.5 sebagai responden konfirmasi.

Pernyataan responden utama sarana 2 pada tabel nomor 3 menyatakan tidak sempat memberikan label pada produk seperti saran petugas pemeriksa. Hal tersebut dikonfirmasi ke beberapa responden mengenai seberapa sibukkah responden utama sehingga menyatakan tidak sempat lagi menulis label pada produk yang dikemas ulang. Jawaban dari RK2.2 yang merupakan pemilik sarana mengatakan bahwa responden utama sarana 2 sangatlah sibuk melayani konsumen karena hanya seorang diri bekerja di sarana tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan responden konfirmasi yang lain (RK2.1, RK2.3, dan RK2.3) yang menyatakan bahwa responden utama sarana 2 menurut sepengetahuan mereka tidak terlalu sibuk. Hal tersebut dimungkinkan karena waktu pengamatan yang berbeda. Sarana 2 buka dari pagi hingga malam hari dan menurut responden utama sarana 2 lebih banyak konsumen pada malam hari. Kesimpulan yang didapat dari konfirmasi-konfirmasi tersebut adalah responden utama tidak dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk memberi label keterangan tanggal kadaluarsa pada produk dagangannya. Sikap

yang diperlihatkan lebih mengarah ke sikap malas.

Pelanggaran yang pernah muncul pada sarana 3 yaitu pernah ditemukan produk beku yang kemasannya rusak disimpan masih bercampur dengan produk beku lainnya yang masih baik. Hasil wawancara pada responden utama sarana 3 memunculkan informasi bahwa sarana tersebut telah memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang lengkap untuk menjalankan usahanya, termasuk penanganan produk rusak untuk produk beku. Semua pegawainya juga sudah diberi pelatihan secara memadai. Faktor yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya pelanggaran adalah perilaku malas menaati SOP yang telah ada dari penanggungjawab toko. Hal tersebut dibenarkan oleh RK3.1 yang merupakan Supervisor sarana tersebut. Perilaku malas seorang penanggungjawab toko akan mempengaruhi sikap bawahannya terhadap SOP yang berlaku. Bahkan dapat menjadi perilaku yang “diturunkan” pada penanggungjawab toko berikutnya.

Menjual produk yang telah kadaluarsa dan kemasan rusak sendiri termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan (“Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” 2012) pasal 86 ayat (2) yaitu mengenai kewajiban pemenuhan standar keamanan pangan bagi tiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangan. Larangan penjualan produk kadaluarsa sendiri dijelaskan lebih lanjut pada pasal 90 ayat (1) dan (2) dimana pangan kadaluarsa dimasukkan dalam kategori pangan tercemar.

Perilaku malas mematuhi peraturan dapat disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik dari pelaku usaha. Faktor intrinsik penyebab perilaku malas adalah kurangnya motivasi di dalam diri pelaku usaha untuk mematuhi peraturan. Hal tersebut dapat terjadi karena pelaku usaha belum mengetahui manfaat dan pentingnya diterapkannya peraturan tersebut. Faktor ekstrinsik dari perilaku malas ini dapat merujuk pada Teori Brofenbrenner. Teori tersebut menyatakan bahwa suatu perilaku seseorang tidak berdiri sendiri melainkan merupakan hasil interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya. (Maulidia, 2009). Teori tersebut tercermin dalam penelitian (Kurniawan dkk., 2018) dimana penyebab tidak terpenuhi *personal hygiene* penjual pangan jajanan anak sekolah di

Salatiga adalah karena ketidakpedulian mereka sendiri. Dinyatakan bahwa ketidakpedulian itu merupakan hasil interaksi antar para penjual pangan jajanan anak sekolah serta kebiasaan buruk tidak diterapkannya *personal hygiene*.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Lutfiah, 2015) yang memperlihatkan bahwa menurut pelaku usaha rumah makan muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali, tanpa mengurus sertifikat halal pun hasil interaksi dengan konsumen memperlihatkan bahwa tetap banyak konsumen yang datang ke rumah makannya. Pelaku usaha berpikir adanya sertifikat halal tidak membawa perbedaan yang signifikan pada usahanya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perilaku malas para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan mengurus sertifikat halal. Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian (Yeni, 2011) yang menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam menegakkan perlindungan konsumen dari pelanggaran pelabelan produk pangan oleh pelaku usaha IKM adalah perilaku pelaku usaha yang malas untuk mengikuti penyuluhan serta melaksanakan peraturan pelabelan yang benar. Nasution, (2020) juga menyatakan bahwa rasa malas dalam mengurus sertifikasi CPPOB menjadi penyebab kendala pemenuhan *hygiene sanitasi* pelaku usaha makanan tradisional di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Kesibukan pada pekerjaan lain

Penyebab lain dari ketidakpatuhan pelaku usaha pada peraturan pangan yang ditemukan adalah faktor kesibukan pada pekerjaan yang lain. Hal tersebut ditemukan dari sarana 1 yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak. Suaminya memiliki pekerjaan tetap di tempat lain, tetapi setiap hari bergantian dengan istrinya menjaga sarana usaha mereka. Mereka berdua mengelola sarana secara aktif sehingga ditetapkan oleh peneliti bahwa keduanya menjadi responden utama pada sarana ini. Tahun 2019 pada sarana ini ditemukan produk kadaluarsa yang masih bercampur dengan produk lain yang masih baik. Berikut pernyataan-pernyataan dari wawancara yang dilakukan.

Pernyataan-pernyataan pada nomor 1 adalah pernyataan suami sebagai responden

Tabel V. Pernyataan responden yang menyatakan faktor kesibukan pada pekerjaan lain menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan

Sarana	No	Responden	Pernyataan
Sarana 1	1.	Responden utama (1)	Biasa dicek (kadaluarsanya) sih tapi tidak terlalu bagaimana..karena kan untuk anu (mengecek) kan biasa waktu kita tidak terlalu banyak di ini. Karena waktu kan kebanyakan macam Ibu kan biasa ngurusin anak..jadi sambil jualan. Kendalanya di situ sih..banyak kesibukan.
		Responden utama (2) sebagai konfirmasi	Dia hari minggu duduk-duduk buka laptop, bikin kerjanya yang belum selesai kemarin, begitu..jadi tidak sempat (cek kadaluarsa)..
		RK1.1	Kalau suaminya sibuk sekali kan, otomatis dikerja to?Pergi jam 8 pulang jam 5 sore.
Sarana 1	2	Responden utama (2)	Tidak sempat (cek kadaluarsa), karena anak-anak kan masih kecil-kecil waktu 2019 lalu, jadi takutnya dia kan mo lari ke jalan, mo apa, lebih banyak pekerjaan lalu karena mereka masih kecil.
		RK1.1	(Responden utama (2) Repot.. repot juga sih, kalau misalnya ada yang beli terus anaknya buang air besar, lari-lari lagi ke belakang.
		RK1.2	Menurut saya (Responden Utama 2) lumayan (sibuk). Karena mengurus anak-anak, tambah juga urus ini warung kan?!

utama dan nomor 2 adalah pernyataan istrinya sebagai responden utama. Responden utama (1) menyatakan bahwa kendala yang menyebabkan ia tidak sempat memeriksa tanggal kadaluarsa produk yang dijualnya adalah faktor kesibukan pada pekerjaan yang lain. Responden utama (1) mengaku sibuk karena memiliki pekerjaan utama yang lain sedangkan responden utama (2) menyatakan sibuk dikarenakan harus menjaga sarana sambil menjaga anaknya yang masih kecil. Hal tersebut didukung dengan pernyataan responden-responden konfirmasi yang merupakan saudara responden utama (2) yang sering berkunjung ke sarana tempat usaha tersebut.

Pelaku usaha karena kesibukannya terkadang mengenyampingkan peraturan yang berlaku seperti di sarana 1 ini. Pemilik maupun penanggungjawab sarana tidak memastikan produk yang dijualnya bebas dari produk kadaluarsa. Hal ini dikarenakan waktu dan tenaganya telah tersita untuk melakukan pekerjaan lain. Kesibukan yang dikemukakan responden utama (1) dan (2) sarana 1 sebagai alasan untuk tidak sempat melakukan pengecekan kadaluarsa sesungguhnya tidak dapat diterima. Undang-Undang Pangan No.18

tahun 2012 pasal 89 menyatakan "*Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.*" Kondisi pangan kadaluarsa merupakan kondisi yang sudah tidak memenuhi keamanan pangan serta mutu pangan yang diklaim oleh produsen yang dinyatakan di label produk. Sedangkan pada Pasal 90 ayat (1) dinyatakan bahwa "*Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.*" Maksud pangan tercemar disini dijelaskan pada Pasal 90 ayat (2), dimana salah satu kondisi yang dimaksudkan sebagai pangan tercemar adalah sudah kadaluarsa (huruf f). Pelaku usaha pangan yang memperdagangkan produk pangan harus menjamin produk yang dijualnya memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan serta tidak tercemar. Salah satunya adalah dalam kondisi belum kadaluarsa. Kesibukan yang dijadikan alasan merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap peraturan sekaligus ketidakpedulian pada keselamatan konsumennya.

Penyebab ketidakpatuhan terhadap peraturan akibat kesibukan pada pekerjaan yang lain ini didukung oleh dua penelitian yang

dua-duanya dilakukan di daerah Gorontalo. Penelitian pertama dilakukan oleh (Ibrahim dkk., 2019) dimana dinyatakan bahwa salah satu penyebab para pelaku usaha dodol di desa Reksonegoro Kabupaten Gorontalo belum mengurus perizinan usaha adalah karena kesibukannya dalam melakukan semua kegiatan produksi dan penjualan produk. Penelitian kedua yang fokus meneliti gambaran kesadaran para pelaku usaha UMKM di Kota Gorontalo dalam mengurus sertifikasi halal mendapatkan hasil bahwa faktor kesibukan mengurus usahanya mengakibatkan para pelaku UMKM mengenyampingkan kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidapatuhan pelaku usaha distributor pangan di Kota Gorontalo. Faktor yang pertama adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan pangan sehingga menyebabkan pelaku usaha tidak menyadari bahwa praktek penjualan produknya merupakan suatu pelanggaran. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang berasal dari permintaan konsumen yang tinggi terhadap praktek yang dilarang dalam peraturan. Permintaan konsumen yang tinggi merupakan peluang untuk dapat menaikkan pemasukan bagi pelaku usaha. Faktor ketiga adalah faktor ketidakpedulian yang dimanifestasikan sebagai perilaku malas dan pengesampingan penerapan peraturan karena kesibukan pada pekerjaan lain.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar instansi pembina dan pengawas sarana distributor pangan olahan dapat merancang program sosialisasi peraturan yang dapat menaikkan tingkat pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang pangan secara lebih merata ke semua pelaku usaha. Pengawasan dapat dirancang sedemikian rupa agar dapat menimbulkan motivasi pelaku usaha untuk selalu berusaha memenuhi persyaratan yang merupakan manifestasi peraturan di bidang pangan. Sistem pengawasan yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi pelaku usaha yang mematuhi peraturan akan sangat memotivasi para pelaku usaha

untuk menerapkan semua peraturan yang berlaku.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menggali faktor-faktor penyebab ketidapatuhan pelaku usaha produsen pangan olahan. Faktor penyebab ketidapatuhan dapat digali dari sistem pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pangan olahan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, H., 2016. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Pada Pengobatan Penderita Tuberkulosis Paru Di Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan **03**: 7.
- Badan POM, 2017. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Badan POM, 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- Badan POM, 2019. 'Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018', . Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Balai POM di Gorontalo, 2020. 'Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2019', . Balai POM di Gorontalo, Gorontalo.
- Erwin, R.R., Machmud, R., dan Utama, B.I., 2017. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Kepatuhan dalam Mengonsumsi Tablet Besi di Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang Tahun 2013 6.
- Fadilla, A., 2019. Perlindungan Konsumen terhadap Produk Mie Kuning yang Menggunakan Formalin Dan Boraks **3**: 13.
- Ibrahim, M., Zainuddin, M., dan Surusa, F.E.P., 2019. Upaya Peningkatan Pemasaran Produk Melalui Pendampingan Pembuatan Nama Produk, Kemasan dan Perizinan Usaha Dodol Desa Reksonegoro Kabupaten Gorontalo. *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, **3**: 29–35.
- Kadriah, A., 2018. Produk Hukum Sertifikasi Hygiene Sanitasi Usaha Berbasis Industri Rumah Tangga sebagai Upaya Peningkatan Nilai Usaha (Ditinjau dari

- Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum*, **1**: .
- Kurniawan, Y.A., Sanubari, T.P.E., dan Puspita, D., 2018. Evaluasi Personal Hygiene Penjaja Pangan Jajanan Anak Sekolah di Salatiga **1**: 9.
- Lukman, A.S. dan Kusnandar, F., 2015. Keamanan Pangan untuk Semua. *Jurnal Mutu Pangan*, **2**: 152-156.
- Lutfiah, A.N., 2015. 'Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', . Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia.
- Macarthur, R.L., 2007. 'Compliance with Food Safety Measures by Traditional Cateters in the Cape Coast Municipality', . Department Geography and Tourism, Faculty of Social Sciences, University of Cape Coast, Cape Coast, Ghana.
- Maulidia, R., 2009. Problem Malas Belajar pada Remaja. *At-Ta'dib Jurnal of Pesantren Education*, **4**: 16.
- Mayani, S., 2018. Perlindungan Konsumen atas Produk Pangan Impor yang tidak mencantumkan Label Berbahasa Indonesia yang Dijual di Toko. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, **2**: 11.
- Nasution, M.L., 2020. 'Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal', . Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Niven, N., 2002. *Psikologi Kesehatan Pengantar Untuk Perawat & Profesional Kesehatan Lain*. EGC, Jakarta, Indonesia.
- On, S.L.W. dan Rahayu, W.P., 2017. Estimates for the burden and costs of foodborne diarrhoeal illness in Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security*, **3**: 14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, 2019.
- Powell, D.A., Erdozain, S., Dodd, C., Costa, R., Morley, K., dan Chapman, B.J., 2013. Audits and inspections are never enough: A critique to enhance food safety. *Food Control*, **30**: 686-691.
- Rahayu, W.P., 2018. *Keamanan Pangan: Peduli Kita Bersama*, 1st ed. PT. Penerbit IPB Press, Bogor, Indonesia.
- Saputra, Y.I., 2014. 'Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Earning Per Share (EPS) (Studi Pada PT Indosat Tbk periode 2003-2012)', . Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2012.
- Yeni, S., 2011. 'Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Perlindungan Konsumen terkait dengan Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan dari Industri Kecil Menengah: Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dae', . Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.